



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 68
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dalam hal menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu melakukan penyesuaian terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
22. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	95.793.851.338,75
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	808.678.258.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	317.220.948.571,99
Jumlah Pendapatan.....	Rp.	1.221.693.057.910,74

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai sejumlah	Rp.	540.174.311.705,04
2) Belanja hibah sejumlah	Rp.	9.108.416.211,00
3) Belanja bantuan sosial sejumlah ...	Rp.	1.189.500.000,00
4) Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.	0,00
5) Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	267.903.766.500,00
6) Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	24.610.349.586,12
Total Belanja Tidak Langsung.....	Rp.	842.986.344.002,16

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai sejumlah	Rp.	17.081.835.900,00
2) Belanja barang dan jasa sejumlah ...	Rp.	257.118.250.790,71
3) Belanja modal sejumlah	Rp.	122.144.671.961,07
Total Belanja Langsung.....	Rp.	396.344.758.651,78

Jumlah Belanja.....	Rp.	1.220.382.593.653,94
Surplus/ (Defisit).....	Rp.	(17.638.044.743,20)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp.	25.734.325.326,20
b. Pengeluaran	Rp.	8.096.280.583,00
Pembiayaan Netto.....	Rp.	17.638.044.743,20
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.	0,00

2. Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal 7 - 7 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 7 - 7 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 - 7 2020

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)		%
		3	4	5 = 4 - 3		6
1						
	PENDAPATAN	1.413.509.541.844,99	1.221.693.057.910,74	(191.816.483.934,25)		-13,57%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.833.977.345,00	95.793.851.338,75	(54.040.126.006,25)		-36,07%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35.916.908.045,00	11.971.337.947,75	(23.945.570.097,25)		-66,67%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.029.860.000,00	4.139.430.000,00	(4.890.430.000,00)		-54,16%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.835.000.000,00	8.074.092.439,00	(760.907.561,00)		-8,61%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.052.209.300,00	71.608.990.952,00	(24.443.218.348,00)		-25,45%
1.2	DANA PERIMBANGAN	926.171.265.000,00	808.678.258.000,00	(117.493.007.000,00)		-12,69%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.465.826.000,00	24.119.876.000,00	1.654.050.000,00		7,36%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	683.984.244.000,00	609.962.657.000,00	(74.021.587.000,00)		-10,82%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	219.721.195.000,00	174.595.725.000,00	(45.125.470.000,00)		-20,54%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	337.504.299.499,99	317.220.948.571,99	(20.283.350.928,00)		-6,01%
1.3.1	Pendapatan Hibah	53.514.999.800,00	53.514.999.800,00	0,00		0,00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.845.938.699,99	36.170.768.089,99	(14.675.170.610,00)		-28,86%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	216.143.361.000,00	210.789.238.000,00	(5.354.123.000,00)		-2,48%
1.3.6	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	17.000.000.000,00	16.745.942.682,00	(254.057.318,00)		
2	BELANJA	1.430.147.586.588,19	1.239.331.102.653,94	(190.816.483.934,25)		-13,34%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	875.007.112.699,99	842.986.344.002,16	(32.020.768.697,83)		-3,66%
2.1.1	Belanja Pegawai	570.704.907.784,49	540.174.311.705,04	(30.530.596.079,45)		-5,35%
2.1.4	Belanja Hibah	14.060.316.211,00	9.108.416.211,00	(4.951.900.000,00)		-35,22%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.615.000.000,00	1.189.500.000,00	(425.500.000,00)		-26,35%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	4.494.676.804,50	0,00	(4.494.676.804,50)		-100,00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	277.132.211.900,00	267.903.766.500,00	(9.228.445.400,00)		-3,33%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	24.610.349.586,12	17.610.349.586,12		251,58%
2.2	BELANJA LANGSUNG	555.140.473.888,20	396.344.758.651,78	(158.795.715.236,42)		-28,60%
2.2.1	Belanja Pegawai	19.063.800.800,00	17.081.835.900,00	(1.981.964.900,00)		-10,40%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	333.601.050.970,40	257.118.250.790,71	(76.482.800.179,69)		-22,93%
2.2.3	Belanja Modal	202.475.622.117,80	122.144.671.961,07	(80.330.950.156,73)		-39,67%

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16,638,044,743.20)	(17,638,044,743.20)	(1,000,000,000.00)	6.01%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25,734,325,326.20	25,734,325,326.20	0.00	0.00%
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25,734,325,326.20	25,734,325,326.20	0.00	0.00%
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9,096,280,583.00	8,096,280,583.00	(1,000,000,000.00)	-10.99%
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9,096,280,583.00	8,096,280,583.00	(1,000,000,000.00)	-10.99%
	PEMBIAYAAN NETTO	16,638,044,743.20	17,638,044,743.20	1,000,000,000.00	6.01%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00%

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN